



**PUTUSAN**

**Nomor 324/Pid.Sus/2023/PN Sag**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sanggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Agus alias Gus anak dari Khimfa (Alm.)
2. Tempat lahir : Tayan
3. Umur/tanggal lahir : 28 Tahun/14 Agustus 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Tayan-Meliau, Dusun Sungai Ronggas, Rukun Tetangga 009, Rukun Warga 004, Desa Beginjan, Kecamatan Tayan Hilir, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat
7. Agama : Kristen Katolik
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 2 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2023 dan diperpanjang sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 6 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 November 2023 sampai dengan tanggal 17 Desember 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 12 Januari 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sanggau sejak tanggal 13 Januari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Munawar Rahim, S.H., M.H., Advokat pada Perkumpulan Sembilan Empat Bersatu Kota Pontianak yang beralamat di Jalan Purnama, Komplek Purnama Agung 7, Blok H, Nomor 15, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 007, Kelurahan Parit Tokaya, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 324/Pid.Sus/2023/PN Sag tanggal 19 Desember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 324/Pid.Sus/2023/PN Sag tanggal 14 Desember 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 324/Pid.Sus/2023/PN Sag tanggal 14 Desember 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AGUS Als GUS Anak dari KHIMFA (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa AGUS Als GUS Anak dari KHIMFA (Alm) berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun Penjara dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (Satu Milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 28 (dua puluh delapan) paket plastik bening berklip yang berisikan diduga narkotika jenis shabu dengan berat netto 4,56 g (empat koma lima enam gram);
  - 1 (satu) bungkus bekas rokok Marlboro warna biru;Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang tunai sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 324/Pid.Sus/2023/PN Sag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit alat komunikasi handphone merek Vivo V20 Warna hitam berikut simcard 081256986960 dan 085245464254;
- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk HONDA Vario warna hitam dengan Nopol KB 6365 UM, Nomor rangka MH1JM5112KK323013, Nomor Mesin JM51E1322717 beserta kunci kontaknya;

Dikembalikan kepada terdakwa;

4. Menetapkan agar AGUS Als GUS Anak dari KHIMFA (Alm) dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman kepada Terdakwa oleh karena Terdakwa merasa bersalah, mengakui dan menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut, dan merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-062/SANGG/Enz.2/11/2023 tanggal 28 November 2023 sebagai berikut:

## PERTAMA

Bahwa terdakwa AGUS Als GUS Anak dari KHIMFA (Alm) pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2023 sekitar pukul 11.30 WIB di bengkel mobil yang beralamatkan di Jalan trans Klimantan Dusun Pelanjau Desa Baru Lombok Kec. Meliau Kab. Sanggau atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Oktober 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023 atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sanggau yang berhak mengadili perkara tersebut "Tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman" yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 sekitar sore hari terdakwa menghubungi HERI (DPO) melalui handphone miliknya dengan maksud menanyakan berapa harga shabu untuk satu gramnya namun

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 324/Pid.Sus/2023/PN Sag



HERI (DPO) tidak mau memberitahu harga shabu tersebut kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa mengatakan kepada HERI (DPO) "tunggu saya datang kesana baru kita ngomongnya), kemudian pada hari Minggu tanggal 1 Oktober 2023 sekitar pukul 15.00 WIB terdakwa pergi ke Pontianak menumpang mobil taxi dengan tujuan membeli shabu, sekitar pukul 18.30 WIB terdakwa berhenti di tepi jalan Desa Kapur Kab. Kubu Raya, selanjutnya terdakwa menghubungi HERI (DPO) lewat handphone miliknya, tak lama kemudian datang HERI (DPO) dengan mengendarai sepeda motor menghampiri terdakwa, selanjutnya terdakwa bersama HERI (DPO) pergi ke Kampung Beting Tanjung Raya Kec. Pontianak Timur Kotamadya Pontianak, ke rumah seseorang yang tidak terdakwa kenal, sesampainya di sana HERI (DPO) meminta uang terdakwa, lalu terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp. 2.600.000,- (Dua Juta Enam Ratus Ribu Rupiah), selanjutnya HERI (DPO) bicara dengan orang yang tidak terdakwa kenal tersebut di dalam rumah sedangkan terdakwa menunggu di ruang tamu, tak lama kemudian HERI (DPO) datang kepada terdakwa dan menyerahkan 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu, selanjutnya 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu tersebut terdakwa ambil sedikit untuk terdakwa konsumsi bersama HERI (DPO), kemudian terdakwa dan HERI (DPO) pulang ke rumah HERI (DPO) yang berada di desa Kapur untuk memecah 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu tersebut menjadi 28 (dua puluh delapan) paket shabu dan ada sedikit shabu yang terdakwa serahkan ke HERI (DPO);

- Bahwa pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2023 sekitar pukul 08.00 WIB terdakwa pulang ke Dusun Pelanjau Desa Baru Lombok Kec. Meliau Kab. Sanggau dengan menumpang mobil taxi, setelah sampai dibengkel mobil tempat terdakwa bekerja, selanjutnya terhadap 1 (satu) buah bungkus bekas rokok Marlboro warna biru yang berisikan 28 (dua puluh delapan) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus 1 (satu) kantong plastik bening berklip yang terdakwa bawa dari Pontianak terdakwa simpan didalam jok sepeda motor merk Honda Vario warna hitam KB 6365 UM milik terdakwa yang berada dibengkel, kemudian terdakwa istirahat didalam kamar tidur yang ada dibengkel mobil tersebut;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 11.30 WIB datang saksi DONI DJULIAN, SH dan saksi EKO BUDI ERMANTO serta anggota Polres Sanggau lainnya melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap badan dan bengkel mobil tempat terdakwa bekerja dengan di saksikan oleh saksi SALIM, dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus bekas rokok Marlboro warna biru yang berisikan 28 (dua puluh delapan) paket yang diduga berisi narkoba jenis shabu di dalam plastik bening berklip yang dibungkus 1 (satu) kantong plastik bening berklip ditemukan oleh petugas kepolisian didalam jok sepeda motor merk Honda Vario warna hitam KB 6365 UM yang berada dibengkel mobil, selanjutnya 1 (satu) unit handphone merk Vivo V20 warna hitam ditemukan oleh petugas kepolisian ditempat tidur terdakwa dan uang tunai sejumlah Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) ditemukan oleh petugas kepolisian disaku depan sebelah kanan celana panjang yang terdakwa gunakan pada saat penangkapan, selanjutnya terdakwa mengakui semua barang-barang tersebut adalah milik terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Sanggau untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan oleh UPC PT. Pegadaian (Persero) cabang Sanggau Nomor : 119 / 10871.00/2023, tanggal 3 Oktober 2023, terhadap barang bukti dalam perkara atas nama terdakwa AGUS Als GUS Anak dari KHIMFA (Alm) yang menerangkan bahwa : 28 (dua puluh delapan) paket plastik bening berklip yang diduga berisikan Narkoba Gol I jenis shabu dengan total berat Netto 4,56 g (empat koma lima enam gram);
- Bahwa setelah dilakukan uji laboratorium oleh BPOM RI di Pontianak terhadap contoh dalam kantong plastik bening berklip, bersegel utuh, sesuai hasil Laporan Pengujian dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan Pontianak Nomor : LP. 23.107.11.16.05.0842.K, tanggal 4 Oktober 2023, dengan kesimpulan Metamfetamin :Positif (Narkotika Gol I menurut UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika);
- Bahwa terdakwa AGUS Als GUS Anak dari KHIMFA (Alm) tidak ada izin dari pejabat negara atau instansi negara yang berwenang dalam hal membeli, menjual, menerima Narkoba Golongan I bukan tanaman berupa 28 (dua puluh delapan) paket plastik bening berklip yang berisi narkoba jenis Methamfetamin (shabu) tersebut;

Perbuatan terdakwa AGUS Als GUS Anak dari KHIMFA (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 324/Pid.Sus/2023/PN Sag



Bahwa terdakwa AGUS Als GUS Anak dari KHIMFA (Alm) pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2023 sekitar pukul 11.30 WIB di bengkel mobil yang beralamatkan di Jalan trans Klimantan Dusun Pelanjau Desa Baru Lombok Kec. Meliau Kab. Sanggau atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Oktober 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023 atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sanggau yang berhak mengadili perkara tersebut “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 sekitar sore hari terdakwa menghubungi HERI (DPO) melalui handphone miliknya dengan maksud menanyakan berapa harga shabu untuk satu gramnya namun HERI (DPO) tidak mau memberitahu harga shabu tersebut kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa mengatakan kepada HERI (DPO) “tunggu saya datang kesana baru kita ngomongnya), kemudian pada hari Minggu tanggal 1 Oktober 2023 terdakwa pergi ke Pontianak menumpang mobil taxi dengan tujuan membeli narkotika gol I jenis shabu, setelah terdakwa memperoleh narkotika gol I jenis shabu tersebut, pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2023 sekitar pukul 08.00 WIB terdakwa pulang ke Dusun Pelanjau Desa Baru Lombok Kec. Meliau Kab. Sanggau dengan menumpang mobil taxi, kemudian tidak lama setelah terdakwa sampai dibengkel mobil tempat terdakwa bekerja datang saksi DONI DJULIAN, SH dan saksi EKO BUDI ERMANTO serta anggota Polres Sanggau lainnya melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap badan dan bengkel mobil tempat terdakwa bekerja dengan di saksikan oleh saksi SALIM, dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus bekas rokok Marlboro warna biru yang berisikan 28 (dua puluh delapan) paket yang diduga berisi narkotika jenis shabu di dalam plastik bening berklip yang dibungkus 1 (satu) kantong plastik bening berklip ditemukan oleh petugas kepolisian didalam jok sepeda motor merk Honda Vario warna hitam KB 6365 UM yang berada dibengkel mobil, selanjutnya 1 (satu) unit handphone merk Vivo V20 warna hitam ditemukan oleh petugas kepolisian ditempat tidur terdakwa dan uang tunai sejumlah Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) ditemukan oleh petugas kepolisian disaku depan sebelah kanan celana panjang yang terdakwa gunakan pada saat penangkapan, selanjutnya terdakwa mengakui semua barang-barang



tersebut adalah milik terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Sanggau untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan oleh UPC PT. Pegadaian (Persero) cabang Sanggau Nomor : 119 / 10871.00/2023, tanggal 3 Oktober 2023, terhadap barang bukti dalam perkara atas nama terdakwa AGUS Als GUS Anak dari KHIMFA (Alm) yang menerangkan bahwa : 28 (dua puluh delapan) paket plastik bening berklip yang diduga berisikan Narkotika Gol I jenis shabu dengan total berat Netto 4,56 g (empat koma lima enam gram);
- Bahwa setelah dilakukan uji laboratorium oleh BPOM RI di Pontianak terhadap contoh dalam kantong plastik bening berklip, bersegel utuh, sesuai hasil Laporan Pengujian dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan Pontianak Nomor : LP. 23.107.11.16.05.0842.K, tanggal 4 Oktober 2023, dengan kesimpulan Metamfetamin :Positif (Narkotika Gol I menurut UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika);
- Bahwa terdakwa AGUS Als GUS Anak dari KHIMFA (Alm) tidak ada izin dari pejabat negara atau instansi negara yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 28 (dua puluh delapan) paket plastik bening berklip yang berisi narkotika jenis Methamfetamin (shabu) tersebut;

Perbuatan terdakwa AGUS Als GUS Anak dari KHIMFA (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Doni Djulianto, S.H., di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Senin, tanggal 2 Oktober 2023, sekitar pukul 11.30 WIB, bertempat di bengkel mobil yang terletak di Jalan Trans Kalimantan, Dusun Pelanjau, Desa Baru Lombak, Kecamatan Meliau, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat, Saksi dan rekan-rekan anggota kepolisian lainnya mengamankan Terdakwa yang sedang beristirahat di dalam kamar. Selanjutnya, dengan disaksikan oleh beberapa orang warga sekitar, Saksi bersama rekan-rekan anggota



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepolisian lainnya melakukan penggeledahan yang hasilnya ialah sebagai berikut:

- Dari dalam jok 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda model Vario warna hitam dengan nomor kendaraan KB 6365 UM yang sedang terparkir di depan bengkel ditemukan 1 (satu) bungkus bekas rokok merek Marlboro warna biru berisi 1 (satu) plastik bening berklip yang di dalamnya terdapat 28 (dua puluh delapan) paket plastik bening berklip berisi serbuk berbentuk kristal warna putih;
- Dari atas kasur tempat Terdakwa beristirahat ditemukan 1 (satu) unit telepon genggam merek Vivo model V20 warna hitam;
- Dari dalam saku depan sebelah kanan celana panjang yang sedang dikenakan oleh Terdakwa ditemukan uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang terdiri atas pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sejumlah 2 (dua) lembar;
- Bahwa berdasarkan interogasi yang dilakukan oleh Saksi dan rekan-rekan anggota kepolisian lainnya, Terdakwa menerangkan bahwa serbuk berbentuk kristal warna putih sejumlah 28 (dua puluh delapan) paket tersebut merupakan narkoba jenis sabu milik Terdakwa yang diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Heri alias Bolot bertempat di Desa Kapur, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat dengan harga Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) dan dengan tujuan untuk dijual kembali kepada orang lain dan sebagian untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa, di mana untuk dapat melakukan pembelian narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa pulang pergi mengemudikan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda model Vario warna hitam dengan nomor kendaraan KB 6365 UM tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terhadap narkoba jenis apapun;

Terhadap keterangan Saksi di atas, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan, kecuali keterangan Saksi yang menerangkan bahwa untuk dapat melakukan pembelian narkoba jenis sabu Terdakwa pulang pergi mengemudikan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda model Vario warna hitam dengan nomor kendaraan KB 6365 UM sebab menurut Terdakwa untuk dapat melakukan pembelian narkoba jenis sabu Terdakwa pulang pergi menumpang taksi;

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 324/Pid.Sus/2023/PN Sag



2. Eko Budi Ermanto, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 2 Oktober 2023, sekitar pukul 11.30 WIB, bertempat di bengkel mobil yang terletak di Jalan Trans Kalimantan, Dusun Pelanjau, Desa Baru Lombak, Kecamatan Meliau, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat, Saksi dan rekan-rekan anggota kepolisian lainnya mengamankan Terdakwa yang sedang beristirahat di dalam kamar. Selanjutnya, dengan disaksikan oleh beberapa orang warga sekitar, Saksi bersama rekan-rekan anggota kepolisian lainnya melakukan penggeledahan yang hasilnya ialah sebagai berikut:
  - Dari dalam jok 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda model Vario warna hitam dengan nomor kendaraan KB 6365 UM yang sedang terparkir di depan bengkel ditemukan 1 (satu) bungkus bekas rokok merek Marlboro warna biru berisi 1 (satu) plastik bening berklip yang di dalamnya terdapat 28 (dua puluh delapan) paket plastik bening berklip berisi serbuk berbentuk kristal warna putih;
  - Dari atas kasur tempat Terdakwa beristirahat ditemukan 1 (satu) unit telepon genggam merek Vivo model V20 warna hitam;
  - Dari dalam saku depan sebelah kanan celana panjang yang sedang dikenakan oleh Terdakwa ditemukan uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang terdiri atas pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sejumlah 2 (dua) lembar;
- Bahwa berdasarkan interogasi yang dilakukan oleh Saksi dan rekan-rekan anggota kepolisian lainnya, Terdakwa menerangkan bahwa serbuk berbentuk kristal warna putih sejumlah 28 (dua puluh delapan) paket tersebut merupakan narkoba jenis sabu milik Terdakwa yang diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Heri alias Bolot bertempat di Desa Kapur, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat dengan harga Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) dan dengan tujuan untuk dijual kembali kepada orang lain dan sebagian untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa, di mana untuk dapat melakukan pembelian narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa pulang pergi mengemudikan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda model Vario warna hitam dengan nomor kendaraan KB 6365 UM tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terhadap narkoba jenis apapun;

Terhadap keterangan Saksi di atas, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan, kecuali keterangan Saksi yang menerangkan bahwa untuk dapat melakukan pembelian narkoba jenis sabu Terdakwa pulang pergi mengemudikan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda model Vario warna hitam dengan nomor kendaraan KB 6365 UM sebab menurut Terdakwa untuk dapat melakukan pembelian narkoba jenis sabu Terdakwa pulang pergi menumpang taksi;

3. Salim, di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 2 Oktober 2023, sekitar pukul 11.30 WIB, bertempat di bengkel mobil yang terletak di Jalan Trans Kalimantan, Dusun Pelanjau, Desa Baru Lombok, Kecamatan Meliau, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat, Saksi melihat beberapa anggota kepolisian mengamankan Terdakwa yang sedang beristirahat di dalam kamar serta melakukan penggeledahan yang hasilnya ialah sebagai berikut:
  - Dari dalam jok 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda model Vario warna hitam dengan nomor kendaraan KB 6365 UM yang sedang terparkir di depan bengkel ditemukan 1 (satu) bungkus bekas rokok merek Marlboro warna biru berisi 1 (satu) plastik bening berklip yang di dalamnya terdapat 28 (dua puluh delapan) paket plastik bening berklip berisi serbuk berbentuk kristal warna putih;
  - Dari atas kasur tempat Terdakwa beristirahat ditemukan 1 (satu) unit telepon genggam merek Vivo model V20 warna hitam;
  - Dari dalam saku depan sebelah kanan celana panjang yang sedang dikenakan oleh Terdakwa ditemukan uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang terdiri atas pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sejumlah 2 (dua) lembar;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terhadap narkoba jenis apapun;

Terhadap keterangan Saksi di atas, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 324/Pid.Sus/2023/PN Sag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Berita Acara Penimbangan Nomor 119/10871.00/2023 tanggal 3 Oktober 2023, yang dikeluarkan oleh Senior Manager PT Pegadaian (Persero) Cabang Sanggau beserta lampirannya, menerangkan pada pokoknya bahwa serbuk berbentuk kristal warna putih yang menjadi barang bukti dalam perkara ini memiliki berat netto 4,56 (empat koma lima enam) gram;
2. Surat Nomor R-PP.01.01.20A.20A5.10.23.1763 perihal Hasil Pengujian Barang Bukti tanggal 4 Oktober 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak beserta lampirannya, menerangkan pada pokoknya bahwa serbuk berbentuk kristal warna putih yang menjadi barang bukti dalam perkara ini positif mengandung Metamfetamina;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada sore hari di hari Sabtu, tanggal 30 September 2023, Terdakwa menelepon Heri alias Bolot dengan tujuan Terdakwa hendak membeli narkoba jenis sabu seharga Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah). Keesokan harinya, yakni pada hari Minggu, tanggal 1 Oktober 2023, sekitar pukul 15.00 WIB, Terdakwa pergi untuk menemui Heri alias Bolot ke Desa Kapur, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat dengan menumpang taksi. Setibanya di tepi jalan lintas yang terletak di Desa Kapur, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat pada sekitar pukul 18.30 WIB, Terdakwa menelepon Heri alias Bolot untuk memberitahukan bahwa Terdakwa telah tiba dan menyuruh Heri alias Bolot untuk datang menemui Terdakwa. Tak lama kemudian, Heri alias Bolot tiba dengan mengemudikan 1 (satu) unit sepeda motor dan setelahnya Heri alias Bolot membawa Terdakwa ke Kampung Beting, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor yang dikemudikan oleh Heri alias Bolot. Setibanya di rumah seseorang yang tidak dikenal oleh Terdakwa, Heri alias Bolot bertanya: "Mana uangnya?" Mendengar itu, Terdakwa pun menyerahkan uang tunai sejumlah Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) kepada Heri alias Bolot lalu Terdakwa bertanya: "Kira-kira dapat berapa?" Heri alias Bolot menjawab: "Kita tengok nanti lah." Setelah itu, Terdakwa dan Heri alias Bolot masuk ke dalam rumah orang tak dikenal tersebut lalu Heri alias Bolot berbicara dengan orang tersebut, namun Terdakwa tidak mendengar pembicaraannya. Tak lama kemudian, Heri alias Bolot menyerahkan 3 (tiga) paket berisi narkoba jenis sabu kepada Terdakwa lalu Terdakwa



memecah-mecahkan 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu tersebut menjadi 28 (dua puluh delapan) paket dan setelahnya 28 (dua puluh delapan) paket narkoba jenis sabu tersebut dibungkus oleh Terdakwa ke dalam 1 (satu) plastik bening berklip lalu Terdakwa menyimpannya ke dalam 1 (satu) bungkus bekas rokok merek Marlboro warna biru;

- Bahwa keesokan harinya, yakni pada hari Selasa, tanggal 2 Oktober 2023, sekitar pukul 08.00 WIB, Terdakwa berangkat dari Desa Kapur, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat dengan menumpangi taksi dan dengan tujuan ke bengkel tempat Terdakwa bekerja yang terletak di Dusun Pelanjau, Desa Baru Lombok, Kecamatan Meliau, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat. Setibanya di bengkel tempat Terdakwa bekerja tersebut, yakni pada sekitar pukul 11.30 WIB, Terdakwa menyimpan 1 (satu) bungkus bekas rokok merek Marlboro warna biru berisi 1 (satu) plastik bening berklip yang di dalamnya terdapat 28 (dua puluh delapan) paket narkoba jenis sabu ke dalam jok dari 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda model Vario warna hitam dengan nomor kendaraan KB 6365 UM milik Terdakwa yang sedang terparkir di depan bengkel tempat Terdakwa bekerja tersebut dan setelahnya Terdakwa pun beristirahat ke dalam kamar yang terdapat di dalam bengkel tempat Terdakwa bekerja tersebut. Tak lama kemudian, beberapa anggota kepolisian yang didampingi oleh beberapa warga sekitar mendatangi lalu mengamankan Terdakwa dan para anggota kepolisian tersebut pun melakukan pengeledahan dan menemukan 1 (satu) bungkus bekas rokok merek Marlboro warna biru berisi 1 (satu) plastik bening berklip yang di dalamnya terdapat 28 (dua puluh delapan) paket narkoba jenis sabu yang terdapat di dalam jok dari 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda model Vario warna hitam dengan nomor kendaraan KB 6365 UM milik Terdakwa tersebut;
- Bahwa selain untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa, memang Terdakwa hendak menjual narkoba jenis sabu tersebut kepada orang lain dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per paket, namun tujuan tersebut belum tercapai bahkan calon pembelinya pun belum sempat ada sebab Terdakwa sudah terlebih dahulu diamankan dan ditangkap oleh para anggota kepolisian tak lama setelah Terdakwa baru saja tiba di Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terhadap narkoba jenis apapun;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) merupakan uang pribadi Terdakwa dan bukan merupakan uang dari hasil penjualan narkoba jenis sabu sebab narkoba jenis sabu milik Terdakwa belum sempat ada yang berhasil dijual;

Menimbang bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan saksi yang meringankan (*getuige à décharge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 28 (dua puluh delapan) paket plastik bening berklip berisi serbuk berbentuk kristal warna putih dengan berat netto 4,56 (empat koma lima enam) gram;
2. 1 (satu) bungkus bekas rokok merek Marlboro warna biru;
3. 1 (satu) plastik bening berklip;
4. Uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang terdiri atas pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sejumlah 2 (dua) lembar;
5. 1 (satu) unit telepon genggam merek Vivo model V20 warna hitam berikut kartu sim dengan nomor 081256986960 dan 085245464254;
6. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda model Vario warna hitam dengan nomor kendaraan KB 6365 UM, nomor rangka MH1JM5112KK323013, dan nomor mesin JM51E1322717 beserta kunci kontaknya;

di mana terhadap seluruh barang bukti di atas, Para Saksi maupun Terdakwa mengenalinya dan ternyata barang-barang bukti di atas telah disita sesuai ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, sehingga barang-barang bukti tersebut dapat memperteguh dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin, tanggal 2 Oktober 2023, sekitar pukul 11.30 WIB, bertempat di bengkel mobil tempat Terdakwa bekerja yang terletak di Jalan Trans Kalimantan, Dusun Pelanjau, Desa Baru Lombok, Kecamatan Meliau, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat, beberapa anggota kepolisian mengamankan Terdakwa yang sedang beristirahat di dalam kamar serta melakukan penggeledahan yang hasilnya ialah sebagai berikut:

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 324/Pid.Sus/2023/PN Sag



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Dari dalam jok 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda model Vario warna hitam dengan nomor kendaraan KB 6365 UM, nomor rangka MH1JM5112KK323013, dan nomor mesin JM51E1322717 yang sedang terparkir di depan bengkel ditemukan 1 (satu) bungkus bekas rokok merek Marlboro warna biru berisi 1 (satu) plastik bening berklip yang di dalamnya terdapat 28 (dua puluh delapan) paket plastik bening berklip berisi serbuk berbentuk kristal warna putih yang positif mengandung Metamfetamina dengan berat netto 4,56 (empat koma lima enam) gram;
  - b. Dari atas kasur tempat Terdakwa beristirahat ditemukan 1 (satu) unit telepon genggam merek Vivo model V20 warna hitam berikut kartu sim dengan nomor 081256986960 dan 085245464254;
  - c. Dari dalam saku depan sebelah kanan celana panjang yang sedang dikenakan oleh Terdakwa ditemukan uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang terdiri atas pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sejumlah 2 (dua) lembar;
2. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terhadap narkoba jenis apapun;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana telah diubah dengan Pasal 63 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang



Menimbang bahwa unsur kesatu ini merujuk kepada subyek hukum (*rechtssubject*), yang didefinisikan oleh Sudikno Mertokusumo dalam bukunya yang berjudul '*Mengenal Hukum Suatu Pengantar*' (Yogyakarta: Liberty, 1988) pada halaman 53 dan Ernst Utrecht dalam bukunya yang berjudul '*Pengantar dalam Hukum Indonesia*' (Bandung: Universitas, 1965) pada halaman 234 sebagai segala sesuatu yang dapat mendukung, membawa, memperoleh, mempunyai, atau menyandang hak dan kewajiban dari hukum;

Menimbang bahwa adapun yang menjadi subyek hukum dalam perkara ini ialah setiap orang. Akan tetapi, oleh karena Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana telah diubah dengan Pasal 63 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang tidak memberikan definisi maupun penjelasan secara eksplisit sehubungan dengan apa yang dimaksud dengan setiap orang dan siapa-siapa saja yang digolongkan sebagai setiap orang, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan:

1. Banyaknya peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia yang menempatkan korporasi sebagai subyek hukum dalam ranah hukum pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban;
  2. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi; dan
  3. Pendapat para sarjana di atas;
- berpendapat bahwa setiap orang sebagai subyek hukum terdiri atas:
1. Orang perseorangan;
  2. Korporasi;

Menimbang bahwa orang perseorangan, yang juga dikenal dengan istilah *natuurlijke persoon* atau *menselijke persoon* didefinisikan oleh Harsanto Nursadi dalam bukunya yang berjudul '*Sistem Hukum Indonesia*' (Jakarta: Penerbit Universitas Terbuka, 2008) pada halaman 17 sebagai manusia (*mensen*) tanpa terkecuali sebagai pribadi kodrati;

Menimbang bahwa korporasi didefinisikan oleh Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi



sebagai kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisir, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang bahwa badan hukum (*rechtspersoon*) didefinisikan oleh C. S. T. Kansil dalam bukunya yang berjudul '*Pengantar Ilmu Hukum*' (Jakarta: Balai Pustaka, 1989) pada halaman 216 sebagai orang (*persoon*) yang diciptakan oleh hukum, sehingga ada suatu bentuk hukum (*rechtsfiguur*) yang dapat mempunyai hak-hak, kewajiban-kewajiban hukum, dan dapat mengadakan hubungan hukum (*rechtsbetrekking*). Chidir Ali dalam bukunya yang berjudul '*Badan Hukum*' (Bandung: Alumni, 1985) pada halaman 62 sampai dengan halaman 63, Riduan Syahrani dalam bukunya yang berjudul '*Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*' (Bandung: Alumni, 1985) pada halaman 57 sampai dengan halaman 59, dan Peter Mahmud Marzuki dalam bukunya yang berjudul '*Pengantar Ilmu Hukum*' (Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2008) pada halaman 207 sampai dengan halaman 208 mengelompokkan badan hukum (*rechtspersoon*) ke dalam 2 (dua) macam yang terdiri atas:

1. Badan hukum publik (*publiekrechtspersoon*), yakni badan hukum yang mengatur hubungan antara negara dan/atau aparatnya dengan warga negara yang menyangkut kepentingan umum atau publik, dalam hal ini adalah negara dan bagian-bagian dari negara, seperti pemerintahan daerah, kementerian atau lembaga negara, bank sentral, dan lain-lain;
2. Badan hukum privat/perdata (*privaatrechtspersoon*), yakni badan hukum yang bergerak di luar bidang politik dan kenegaraan, serta didirikan untuk mencari keuntungan atau untuk tujuan sosial, seperti:
  - d. Perseroan Terbatas, yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dengan Pasal 109 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
  - e. Koperasi, yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian sebagaimana telah diubah dengan Pasal 86 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan



Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang; dan

- f. Yayasan, yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan;

Menimbang bahwa berdasarkan serangkaian pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai setiap orang dalam unsur kesatu ini ialah setiap manusia (*mensen*) atau setiap kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisir yang berstatus badan hukum (*rechtspersoon*) maupun bukan badan hukum, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama yang dianggap cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum (*bekwaam*) dan merupakan subyek hukum yang dihadapkan dan didakwa di muka persidangan karena diduga telah melakukan tindak pidana (*strafbaar feit/delict*) atau menjadi pelaku tindak pidana (*dader*);

Menimbang bahwa dengan demikian untuk dapat menentukan apakah subyek hukum dalam perkara ini dapat dikategorikan sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud di atas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur kesatu ini apabila unsur kedua telah selesai dipertimbangkan;

**Ad.2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman**

Menimbang bahwa unsur kedua ini terdiri atas 3 (tiga) anasir sebagai berikut:

1. Perbuatan (*daad/handeling*);
2. Obyek yang dikenai oleh perbuatan tersebut; dan
3. Sifat melawan hak atau melawan hukum (*wederrechtelijkheid*);

Menimbang bahwa perbuatan (*daad/handeling*) yang dimaksud dalam anasir kesatu dari unsur kedua ini terdiri atas 4 (empat) perbuatan yang bersifat alternatif sebagai berikut:

1. Memiliki;
2. Menyimpan;
3. Menguasai; atau
4. Menyediakan;



Menimbang bahwa berdasarkan pendapat A. R. Sujono dan Bony Daniel dalam bukunya yang berjudul '*Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*' (Jakarta: Sinar Grafika, 2013) pada halaman 229, memiliki berarti mempunyai, sehingga di sini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya atau asal mula barang tersebut, sehingga jika seseorang hanya kedatangan membawa narkotika tidaklah secara otomatis dapat dianggap sebagai pemilik, melainkan harus dibuktikan bahwa pembawa ini mempunyai dasar yang mengakibatkan disebut sebagai pemilik atau dengan kata lain adanya dasar penguasaan barang, di mana kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, menanam sendiri, membeli, atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya, yang jelas harus ada hubungan secara langsung antara pelaku dengan barang;

Menimbang bahwa berdasarkan pendapat A. R. Sujono dan Bony Daniel dalam bukunya yang berjudul '*Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*' (Jakarta: Sinar Grafika, 2013) pada halaman 230, menyimpan berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya, ada perlakuan khusus terhadap barang, sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman. Dalam kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui di mana benda tersebut berada. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1572K/Pid/2001 tanggal 31 Juli 2002 memberikan kaidah bahwa dengan keberadaan barang di tempat di mana orang lain tidak bisa mendapatkan akses tanpa persetujuan pemiliknya juga dipandang sebagai pengertian menyimpan;

Menimbang bahwa berdasarkan pendapat A. R. Sujono dan Bony Daniel dalam bukunya yang berjudul '*Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*' (Jakarta: Sinar Grafika, 2013) pada halaman 231, menguasai berarti berkuasa atas sesuatu atau memegang kekuasaan atas sesuatu, sehingga seseorang dapat dikatakan menguasai apabila ia dapat berkuasa atas apa yang dikuasainya tersebut, ia dapat mengendalikan sesuatu yang



ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak, yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain, atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut. Selain itu, berbeda dengan memiliki, orang yang menguasai bisa saja bukan sebagai pemilik atau orang yang menguasai bisa saja bertindak untuk dan atas nama pemilik, yang terpenting pelaku dapat bertindak seolah-olah sebagai pemilik, tidak penting adanya dasar penguasaan barang;

Menimbang bahwa berdasarkan pendapat A. R. Sujono dan Bony Daniel dalam bukunya yang berjudul '*Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*' (Jakarta: Sinar Grafika, 2013) pada halaman 231, menyediakan berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan, mengatur, atau mencadangkan sesuatu untuk orang lain, sehingga dalam hal ini keberadaan barang yang disediakan tidak untuk digunakan sendiri;

Menimbang bahwa adapun sesuatu yang menjadi obyek yang dikenai oleh perbuatan di atas sebagai anasir kedua dari unsur kedua ini adalah Narkotika Golongan I yang berdasarkan Daftar Narkotika Golongan I yang terdapat pada Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana telah diubah dengan Pasal 63 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang *jo.* Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika terdiri atas:

1. s.d. angka 60, dst.;
61. Metamfetamina: (+)-(S)-N,  $\alpha$ -Dimetilfenetilamina;
62. s.d. angka 209, dst.;

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana telah diubah dengan Pasal 63 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang *jo.* Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang



Perubahan Penggolongan Narkotika, Narkotika Golongan I dapat digolongkan menjadi 2 (dua) kelompok, yakni sebagai berikut:

1. Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, yang terdiri atas:
  - a. Tanaman *Papaver Somniferum L.* dan semua bagian-bagiannya termasuk buah dan jeraminya, kecuali bijinya (*vide* angka 1);
  - b. Tanaman koka, semua tanaman dari genus *Erythroxylon* dari keluarga *Erythroxylaceae* termasuk buah dan bijinya (*vide* angka 4);
  - c. Tanaman ganja, semua tanaman dari genus *Cannabis* dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk damar ganja dan hasis (*vide* angka 8);
  - d. Tanaman khat atau *Catha edulis* (*vide* angka 140);
  - e. Tanaman *Banisteriopsis caapi* dan *Psychotria viridis*, nama lain ayahuasca (*vide* angka 141); dan
  - f. Tanaman *Mimosa tenuiflora* (*vide* angka 142);
2. Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, yang terdiri atas seluruh Narkotika Golongan I yang tidak termasuk dalam Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman di atas;

Menimbang bahwa selanjutnya sebagai anasir ketiga dari unsur kedua, perbuatan-perbuatan yang bersifat alternatif di atas dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum (*wederrechtelijk*), di mana berdasarkan pendapat van Bemmelen dalam buku karangan Komariah Emong Sapardjaja yang berjudul '*Ajaran sifat Melawan Hukum Materiil dalam Hukum Pidana Indonesia*' (Bandung: PT Alumni, 2002) pada halaman 33 dan buku karangan Rosa Agustina yang berjudul '*Perbuatan Melawan Hukum*' (Jakarta: Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003) pada halaman 52, perbuatan yang bersifat melawan hak atau melawan hukum (*wederrechtelijk*) dalam hukum pidana tidak ada bedanya dengan melawan hukum di bidang hukum perdata, sehingga pengertian melawan hukum yang digariskan oleh *Arrest Hoge Raad der Nederlanden* tanggal 31 Januari 1919 (*het arrest Lindenbaum/Cohen*) dapat dipergunakan. Selain itu, terdapat pula beberapa putusan atau *arrest* yang juga turut menggariskan kaidah hukum mengenai pengertian melawan hukum (*wederrechtelijk*) dalam hukum pidana seperti *Arrest Hoge Raad der Nederlanden* tanggal 28 Juni 1911, *Arrest Hoge Raad der Nederlanden* tanggal 18 Desember



1911, dan *Arrest Hoge Raad der Nederlanden* tanggal 31 Oktober 1932. Maka daripada itu, berdasarkan beberapa putusan atau *arrest* tersebut, perbuatan yang bersifat melawan hak atau melawan hukum (*wederrechtelijk*) dalam arti yang seluas-luasnya merupakan salah satu atau beberapa perbuatan berikut:

1. Perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan kaidah-kaidah hukum tertulis atau peraturan perundang-undangan yang berlaku (*in strijd met het recht*);
2. Perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku (*in strijd met de wettelijke verplichting/rechtsplicht van de dader*), yakni kewajiban yang berdasarkan hukum, baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis;
3. Perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan hak atau kekuasaan orang lain yang dijamin oleh hukum (*met krenking van eens anders recht*), yang merupakan wewenang khusus yang diberikan oleh hukum kepada seseorang, seperti:
  - a. Hak-hak perorangan (*persoonlijkheidsrechten*), seperti kebebasan, kehormatan, nama baik;
  - b. Hak atas harta kekayaan (*vermogensrecht*), hak kebendaan dan hak mutlak lainnya;
4. Perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan kaidah tata susila atau kesusilaan (*goede zeden*);
5. Perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan kaidah yang mengatur kepatutan, ketelitian, dan kehati-hatian yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan hidup dalam masyarakat atau terhadap harta benda warga masyarakat (*indruist tegen de zorgvuldigheid welke in het maatschappelijke verkeer betaamt ten aanzien van anders persoon of goed*);
6. Perbuatan yang dilakukan tanpa adanya suatu kewenangan atau hak yang ada pada diri seseorang (*zonder bevoegdheid/zonder eigen recht*);
7. Perbuatan tidak datang tanpa alasan yang sah padahal yang bersangkutan wajib menghadap (*zonder geldige reden wegblijven, indien de betrokkene verplicht is te verschijnen*);

Menimbang bahwa adapun ketentuan-ketentuan perihal Narkotika Golongan I yang terdapat di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana telah



diubah dengan Pasal 63 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang ialah sebagai berikut:

1. Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan (*vide* Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a);
2. Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (*vide* Pasal 8 ayat (1));
3. Narkotika Golongan I dalam jumlah yang terbatas dapat digunakan setelah mendapatkan persetujuan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk kepentingan (*vide* Pasal 8 ayat (2) berikut Penjelasannya):
  - a. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
  - b. Reagensia diagnostik, yakni untuk mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang digunakan oleh seseorang apakah termasuk jenis narkotika atau bukan; dan
  - c. Reagensia laboratorium, yakni untuk mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang disita atau ditentukan oleh pihak penyidik apakah termasuk jenis narkotika atau bukan;
4. Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, namun dengan pengawasan yang ketat oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (*vide* Pasal 12);
5. Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (*vide* Pasal 41);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta hukum yang diperoleh berdasarkan keterangan Para Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan memenuhi hal-hal sebagaimana dimaksud di atas, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 324/Pid.Sus/2023/PN Sag



Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, pada sore hari di hari Sabtu, tanggal 30 September 2023, Terdakwa menelepon Heri alias Bolot dengan tujuan Terdakwa hendak membeli narkoba jenis sabu seharga Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah). Keesokan harinya, yakni pada hari Minggu, tanggal 1 Oktober 2023, sekitar pukul 15.00 WIB, Terdakwa pergi untuk menemui Heri alias Bolot ke Desa Kapur, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat dengan menumpangi taksi. Setibanya di tepi jalan lintas yang terletak di Desa Kapur, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat pada sekitar pukul 18.30 WIB, Terdakwa menelepon Heri alias Bolot untuk memberitahukan bahwa Terdakwa telah tiba dan menyuruh Heri alias Bolot untuk datang menemui Terdakwa. Tak lama kemudian, Heri alias Bolot tiba dengan mengemudikan 1 (satu) unit sepeda motor dan setelahnya Heri alias Bolot membawa Terdakwa ke Kampung Beting, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor yang dikemudikan oleh Heri alias Bolot. Setibanya di rumah seseorang yang tidak dikenal oleh Terdakwa, Heri alias Bolot bertanya: "Mana uangnya?" Mendengar itu, Terdakwa pun menyerahkan uang tunai sejumlah Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) kepada Heri alias Bolot lalu Terdakwa bertanya: "Kira-kira dapat berapa?" Heri alias Bolot menjawab: "Kita tengok nanti lah." Setelah itu, Terdakwa dan Heri alias Bolot masuk ke dalam rumah orang tak dikenal tersebut lalu Heri alias Bolot berbicara dengan orang tersebut, namun Terdakwa tidak mendengar pembicaraannya. Tak lama kemudian, Heri alias Bolot menyerahkan 3 (tiga) paket berisi narkoba jenis sabu kepada Terdakwa lalu Terdakwa memecah-mecahkan 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu tersebut menjadi 28 (dua puluh delapan) paket. Keesokan harinya, yakni pada hari Selasa, tanggal 2 Oktober 2023, sekitar pukul 08.00 WIB, Terdakwa berangkat dari Desa Kapur, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat dengan menumpangi taksi dan dengan tujuan ke bengkel tempat Terdakwa bekerja yang terletak di Dusun Pelanjau, Desa Baru Lombok, Kecamatan Meliau, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat. Setibanya di bengkel tempat Terdakwa bekerja tersebut, yakni pada sekitar pukul 11.30 WIB, Terdakwa menyimpan 1 (satu) bungkus bekas rokok merek Marlboro warna biru berisi 1 (satu) plastik bening berklip yang di dalamnya terdapat 28 (dua puluh delapan) paket narkoba jenis sabu ke dalam jok

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 324/Pid.Sus/2023/PN Sag



dari 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda model Vario warna hitam dengan nomor kendaraan KB 6365 UM yang sedang terparkir di depan bengkel tempat Terdakwa bekerja tersebut dan setelahnya Terdakwa pun beristirahat ke dalam kamar yang terdapat di dalam bengkel tempat Terdakwa bekerja tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum, pada hari Senin, tanggal 2 Oktober 2023, sekitar pukul 11.30 WIB, bertempat di bengkel mobil tempat Terdakwa bekerja yang terletak di Jalan Trans Kalimantan, Dusun Pelanjau, Desa Baru Lombak, Kecamatan Meliau, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat, beberapa anggota kepolisian mengamankan Terdakwa yang sedang beristirahat di dalam kamar serta melakukan penggeledahan yang hasilnya ialah sebagai berikut:

- Dari dalam jok 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda model Vario warna hitam dengan nomor kendaraan KB 6365 UM, nomor rangka MH1JM5112KK323013, dan nomor mesin JM51E1322717 yang sedang terparkir di depan bengkel ditemukan 1 (satu) bungkus bekas rokok merek Marlboro warna biru berisi 1 (satu) plastik bening berklip yang di dalamnya terdapat 28 (dua puluh delapan) paket plastik bening berklip berisi serbuk berbentuk kristal warna putih yang positif mengandung Metamfetamina dengan berat netto 4,56 (empat koma lima enam) gram;
- Dari atas kasur tempat Terdakwa beristirahat ditemukan 1 (satu) unit telepon genggam merek Vivo model V20 warna hitam berikut kartu sim dengan nomor 081256986960 dan 085245464254;
- Dari dalam saku depan sebelah kanan celana panjang yang sedang dikenakan oleh Terdakwa ditemukan uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang terdiri atas pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sejumlah 2 (dua) lembar;

Menimbang bahwa lebih lanjut berdasarkan fakta hukum, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terhadap narkoba jenis apapun;

Menimbang bahwa berdasarkan serangkaian pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai Terdakwa telah melakukan perbuatan (*daad/handeling*) memiliki sebab:

1. Terdakwa telah mempunyai sesuatu, *in casu* 1 (satu) klip plastik transparan berisi serbuk berbentuk kristal warna putih yang positif



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung Metamfetamina dengan berat netto 4,56 (empat koma lima enam) gram;

2. Sesuatu tersebut dipunyai atau dimiliki dengan cara membeli, *in casu* dibeli oleh Terdakwa dari Heri alias Bolot dengan harga Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai anasir kesatu dari unsur kedua, *in casu* anasir perbuatan (*daad/handeling*) telah terpenuhi;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim menilai sesuatu yang menjadi obyek yang dikenai oleh perbuatan menerima yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut ialah Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebab:

1. Metamfetamina yang terkandung dalam serbuk berbentuk kristal warna putih dengan berat netto 4,56 (empat koma lima enam) gram yang terdapat di dalam 28 (dua puluh delapan) paket plastik bening berklip tergolong sebagai Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud dalam angka 61 (enam puluh satu) Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana telah diubah dengan Pasal 63 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang *jo.* Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;
2. Metamfetamina sebagaimana dimaksud dalam poin angka 1 (satu) di atas tidak termasuk dalam 6 (enam) jenis Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud dalam angka 1 (satu), 4 (empat), 8 (delapan), 140 (seratus empat puluh), 141 (seratus empat puluh satu), dan 142 (seratus empat puluh dua) Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana telah diubah dengan Pasal 63 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang *jo.* Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 324/Pid.Sus/2023/PN Sag



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai anasir kedua dari unsur kedua, *in casu* anasir obyek yang dikenai oleh perbuatan telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berikutnya Majelis Hakim menilai perbuatan memiliki Narkotika Golongan I tersebut dilakukan oleh Terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum (*wederrechtelijk*) sebab Terdakwa yang tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terhadap narkotika jenis apapun jelas telah:

1. Melanggar atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*in strijd met het recht*), *in casu* Pasal 6 ayat (1) huruf a berikut Penjelasannya, Pasal 8 ayat (1) dan (2) berikut Penjelasannya, Pasal 12, dan Pasal 41 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana telah diubah dengan Pasal 63 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
2. Melakukan perbuatan tanpa adanya suatu kewenangan atau hak yang ada pada diri seseorang (*zonder bevoegdheid/zonder eigen recht*);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai anasir ketiga dari unsur kedua, *in casu* anasir sifat melawan hak atau melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan serangkaian pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai seluruh anasir dari unsur kedua telah terpenuhi, sehingga dengan terpenuhinya seluruh anasir dari unsur kedua, maka Majelis Hakim menilai unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena unsur kedua dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana telah diubah dengan Pasal 63 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang telah selesai dipertimbangkan, maka selanjutnya Majelis Hakim akan kembali mempertimbangkan unsur kesatu, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum, pelaku dalam perkara ini ialah Terdakwa Agus alias Gus anak dari Khimfa (Alm.);



Menimbang bahwa berdasarkan serangkaian pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai subyek hukum (*rechtssubject*) yang telah melakukan tindak pidana (*strafbaar feit/delict*) atau menjadi pelaku tindak pidana (*dader*) dalam perkara ini merupakan orang perseorangan (*natuurlijke persoon/menselijke persoon*), yakni manusia (*mensen*) sebagai pribadi kodrati, *in casu* Terdakwa Agus alias Gus anak dari Khimfa (Alm.);

Menimbang bahwa adapun identitas dari Terdakwa tersebut telah sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum ketika ditanyakan di persidangan, sehingga Majelis Hakim menilai tidak terdapat kekeliruan mengenai orang (*error in persona*) dalam perkara ini;

Menimbang bahwa selama pemeriksaan berlangsung Terdakwa tersebut dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta dalam keadaan sehat, baik secara jasmani maupun rohani, sehingga Majelis Hakim menilai Terdakwa tergolong sebagai orang yang cakap dan mampu mempertanggungjawabkan tindak pidana yang didakwakan kepadanya (*bekwaam*);

Menimbang bahwa dengan demikian unsur kesatu telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana telah diubah dengan Pasal 63 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang bahwa pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa merasa bersalah, mengakui dan menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut juga turut menambah keyakinan Majelis Hakim bahwa Terdakwa telah benar-benar melakukan tindak pidana sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, sedangkan terhadap permohonan keringanan hukuman akan dipertimbangkan selanjutnya pada keadaan yang meringankan;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban



pidana, baik sebagai alasan pembeda (*rechtvaardigingsgrond*) dan/atau alasan pemaaf (*schulduitsluitingsgrond*) sebagaimana diatur dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab (*bekwaam*), maka sesuai dengan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana pasal yang terbukti adalah kumulatif, yakni pidana penjara dan pidana denda, maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka sesuai dengan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana telah diubah dengan Pasal 63 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, pidana denda tersebut diganti dengan pidana penjara yang lamanya tidak lebih dari 2 (dua) tahun;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka sesuai dengan Pasal 193 ayat (2) huruf b jo. Pasal 197 ayat (1) huruf k Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 28 (dua puluh delapan) paket plastik bening berklip berisi Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina dengan berat netto 4,56 (empat koma lima enam) gram;
- 1 (satu) bungkus bekas rokok merek Marlboro warna biru;
- 1 (satu) plastik bening berklip;

yang telah disita dari Terdakwa berdasarkan Berita Acara Penyitaan tanggal 2 Oktober 2023 dan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 310/PenPid.B-SITA/2023/PN Sag tanggal 12 Oktober 2023 dan telah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit telepon genggam merek Vivo model V20 warna hitam berikut kartu sim dengan nomor 081256986960 dan 085245464254 yang telah disita dari Terdakwa berdasarkan Berita Acara Penyitaan tanggal 2 Oktober 2023 dan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 310/PenPid.B-SITA/2023/PN Sag tanggal 12 Oktober 2023 dan telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan namun memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- Uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang terdiri atas pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sejumlah 2 (dua) lembar;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda model Vario warna hitam dengan nomor kendaraan KB 6365 UM, nomor rangka MH1JM5112KK323013, dan nomor mesin JM51E1322717 beserta kunci kontaknya;

yang telah disita dari Terdakwa berdasarkan Berita Acara Penyitaan tanggal 2 Oktober 2023 dan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 310/PenPid.B-SITA/2023/PN Sag tanggal 12 Oktober 2023 dan tidak dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta bukan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka sesuai dengan Pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;
- Perbuatan Terdakwa dapat menghancurkan dan merusak masa depan generasi muda yang merupakan generasi penerus bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya secara terus terang dan bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 324/Pid.Sus/2023/PN Sag



Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan pembayaran biaya perkara sebagaimana diatur dalam Pasal 222 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka sesuai dengan Pasal 197 huruf i dan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga bersifat edukatif, yaitu sebagai instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang dan juga pembelajaran bagi masyarakat yang lain agar tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana telah diubah dengan Pasal 63 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Agus alias Gus anak dari Khimfa (Alm.), terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 28 (dua puluh delapan) paket plastik bening berklip berisi Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina dengan berat netto 4,56 (empat koma lima enam) gram;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus bekas rokok merek Marlboro warna biru;
- 1 (satu) plastik bening berklip;  
dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit telepon genggam merek Vivo model V20 warna hitam  
berikut kartu sim dengan nomor 081256986960 dan 085245464254;  
dirampas untuk negara;
- Uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang terdiri  
atas pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sejumlah 2  
(dua) lembar;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda model Vario warna hitam  
dengan nomor kendaraan KB 6365 UM, nomor rangka  
MH1JM5112KK323013, dan nomor mesin JM51E1322717 beserta  
kunci kontaknya;

dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah  
Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan  
Negeri Sanggau, pada hari Senin, tanggal 29 Januari 2024, oleh Novitasari Tri  
Haryanti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Nur Hafizh, S.H. dan  
Bahara Ivanovski Stevanus Napitupulu, S.H., masing-masing sebagai Hakim  
Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan  
tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota  
tersebut, dibantu oleh Nesy Indah Januarisma, S.H., M.H., Panitera Pengganti  
pada Pengadilan Negeri Sanggau, serta dihadiri oleh Utari Handayani, S.H.,  
Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sanggau dan Terdakwa didampingi  
Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Nur Hafizh, S.H.

Novitasari Tri Haryanti, S.H., M.H.

Bahara Ivanovski Stevanus Napitupulu, S.H.

Panitera Pengganti,

Nesy Indah Januarisma, S.H., M.H.

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 324/Pid.Sus/2023/PN Sang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)